



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR 1602 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUASIN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin, Nomor 595/PL.02.5-BA/1607/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwasin Tahun 2024 Tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten menetapkan Banyuwasin pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Banyuwasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwasin Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512).

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tentang Penetapan Banyuasin Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2024

7. Peraturan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUASIN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 26 September 2024

KETUA,

dto

AANG MIDHARTA



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANYUASIN
Kasubag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum

JORUS HASNI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BANYUASIN NOMOR: 1602 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI BANYUASIN TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUASIN TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)	
1.	Pertemuan Terbatas	200 Orang	x	60 Kali	x	Rp 50.000		Rp 600.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500 Orang	x	60 Kali	x	Rp 50.000		Rp 1.500.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	629.201 Jumlah Pemilih	x Rp 100.000	Rp 18.876.030.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	60 Paket			x	Rp 350.000		Rp 17.500.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	1.389 Buah			x	Rp 50.000		Rp 69.450.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 100.000.000		Rp 100.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye							
	a. Baliho	200 %	x	5 Buah	x	Rp 1.000.000		Rp 10.000.000
	b. Papan Reklame (Billboard)	200 %	x	5 Buah	x	Rp 1.500.000		Rp 15.000.000
	c. Umbul - umbul	200 %	x	420 Buah	x	Rp 50.000		Rp 42.000.000
	d. Spanduk	200 %	x	626 Buah	x	Rp 100.000		Rp 125.200.000
	e. Papan Reklame Elektronik (Videotron)	200 %	X	3 Buah	x	Rp 1.250.000		Rp 7.500.000

8.	Bahan Kampanye						
	f. Selebaran	100 %	X	314600 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 5.000	Rp 1.573.000.000
	g. Brosur	100 %	X	314600 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 5.000	Rp 1.573.000.000
	h. Pamflet	100 %	x	314600 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 5.000	Rp 1.573.000.000
	i. Poster	100 %	x	314600 Jumlah Bahan Kampanye		Rp 8.000	Rp 2.516.800.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	500 Orang	x	1 Kali	x	Rp 50.000	Rp 25.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Daring	25 Paket			x	Rp 1.200.000	Rp 30.000.000
	c. rapat kampanye terbuka	15000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 50.000	Rp 750.000.000
TOTAL							Rp 29.403.480.000

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 26 September 2024

KETUA,
dto
AANG MIDHARTA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANYUASIN
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum


IDRUS HASNI

